

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG REGULASI DAN PERJANJIAN
DISTRIBUSI SEPEDA MOTOR ANTARA PRINCIPAL DAN AGEN
DISTRIBUSI
ABSTRAK
Charlie Wijaya**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur hubungan hukum antara principal dan agen distribusi dalam pendistribusian sepeda motor di Indonesia. Peran principal sebagai pemilik produk dan agen distribusi sebagai perantara yang mendistribusikan produk sangat penting dalam memastikan kelancaran distribusi sepeda motor di pasar. Namun, meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur distribusi barang, termasuk sepeda motor, peraturan yang ada terkadang tidak memberikan pedoman yang jelas dan rinci terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian distribusi. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai sengketa, baik mengenai kewajiban pembayaran, hak distribusi eksklusif, masalah kualitas produk, maupun perselisihan harga dan wilayah distribusi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini berfokus pada regulasi yang mengatur hubungan hukum antara principal dan agen distribusi, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan litigasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan distribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan pedoman dasar, masih terdapat celah hukum yang perlu diperbaiki untuk memastikan hubungan distribusi berjalan lebih adil dan transparan. Penyelesaian sengketa seringkali terhambat karena ketidakjelasan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian distribusi. Oleh karena itu, disarankan untuk memperjelas regulasi yang mengatur hak dan kewajiban principal dan agen distribusi, serta mempermudah akses dan proses penyelesaian sengketa melalui metode yang lebih efisien seperti mediasi dan arbitrase.ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Regulasi Distribusi, Principal, Agen Distribusi.